

P E N D J E L A S A H  
A T A S

PERATURAN PEMERINTAH No.

TAHUN 1962.

PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA.

I. U D M U M.

1. Kepada Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara B.P.U.-P.P.N., yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961, diserahkan tugas menjelenggarakan pekerjaan Direksi dari semua perusahaan perkebunan karet, serat, teh, kopi, kina Negara, perusahaan gula Negara, perusahaan perkebunan tembakau Negara, yang teletak diseluruh wilayah Indonesia. Mengingat taraf perdjuangan bangsa dan Negara Indonesia dengan beralihnya titik berat dengan perdjuangan physiek kedalam bidang Pembangunan dalam arti kata seluas-luasnya, serta mengingat luas dan beratnya tanggung-djawab yang akan dilakukan kepada Perusahaan Negara mengenai bidangnya masing-masing, konsentrasi sekian besar dan banjarnya tanggung djawab pada satu Badan dipandang tidak mungkin lagi.
2. Untuk menjapai intensifikasi serta spesialisasi dari pimpinan Perusahaan Perkebunan Negara yang meliputi bidang2 penting dalam rentjana pembangunan Nasional Semesta Berantjana dianggap perlu setjara ber-angsur2 memisahkan bidang2 tertentu dari tingkatan B.P.U.-P.P.N. sekarang dan mendirikan B.P.U.2 chusus untuk bidang tersebut.
3. Sebagai pelopor didalam pengembangan yang dimaksudkan diatas dibentuk badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara yang kemudian akan diikuti oleh perusahaan sektor2 lainnya kalau sulih tiba waktunya.
4. Dengan peraturan Pemerintah ini didirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara (B.P.U.-P.P.N. GULA) yang diserahi tugas:
  - a. mengadakan kerja sama dengan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan2 Negara yang bersangkutan.
  - b. menjelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan2 Negara itu.
  - c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan2 Negara itu.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sub b, lihat pendjelasan pasal 13.

Pasal 2 s/d 3 : Tjukup djelns.

Pasal 4 : Walaupun tempat kedudukan perusahaan harus di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, mengingat fasilitas fasilitas yang berupa gedung2 untuk kantoor2 dan perusahaan pegawai dimungkinkan Menteri untuk menunjuk sementara tempat kedudukan lain misalnya Surabaja dimana fasilitas2 tsb. dapat ditjukupi dengan sempurna.

Sedjauh dan sepanjang tsopat kedudukan tsb. belum dapat dipindahkan ke Ibu Kota diadakan Perwakilan jan diberi wewenang tertentu sesuai dengan keperluan setiap tempat. Perwakilan2 yang sederikian itu diluar Ibu Kota dapat juga didirikan menurut besar ketjilnya keperluan.

Pasal 5.

REPUBLIK INDONESIA  
KOMPARTIMEN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN AGRARIA

No.

: 38/Kmp/Prz/84.

Lampiran :

Perihal : Tugas Dewan Perusahaan  
Pusat B.P.U.-P.P.N.-

Djakarta, 10 Juli 1964.

Kepada Jth.:

- ✓ 1. Ketua Dewan Perusahaan Pusat BPU-PPN. Gula.
- 2. Ketua Dewan Perusahaan Pusat BPU-PPN. Aneka Tanaman/Karet/Tembakau

Djalan Imam Bondjol 29

Djakarta.

Berhubung dengan akan berakhirnya masa jabatan para anggota Dewan Perusahaan Pusat BPU-PPN. Gula dan BPU-PPN. Aneka Tanaman/Karet/Tembakau dalam bulan Juli 1964, bersama ini diinstruksikan agar Dewan Perusahaan Pusat tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana sediakala, sambil menunggu keluarnya Instruksi Jang Muia Menteri Perburuhan/Ketua Panitia Menteri untuk Dewan Perusahaan, tentang perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perusahaan sampai saat diadakan pemilihan anggota lagi.-

MENTERI KOORDINATOR KOMPARTIMEN PEMBANGUNAN  
PERTANIAN DAN AGRARIA,



(SADJARWO, S.H.).

Tembusan :

1. J.M. Menteri Pertanian.
2. J.M. Menteri Perburuhan.
3. J.M. Menteri Perkebunan.
4. Kepala Djawatan Perkebunan.
5. Kepala Biro Urusan Perusahaan, Dana Negara serta Perburuhan.
6. Direksi BPU-PPN. Gula.
7. Direksi BPU-PPN. Karet.
8. Direksi BPU-PPN. Tembakau.
9. Direksi BPU-PPN. Aneka Tanaman.

L 2) Sebagian dari kekayaan, hak dan perlengkapan termasuk sebagian dari pekerjaan/pekerjaan B.P.U - P.P.N termasuk dalam P.D.no.141 th.1961 diserahkan kepada B.P.U - P.P.N Gula, termasuk dalam ajat(1).

L 3/L

- b. menjelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan Gula Negara itu;
- c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Gula Negara itu.

## BAB II

### ANGGARAN DASAR.

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 2.

- (1) "B.P.U.-P.P.N. GULA" adalah badan hukum, jang berhak melakukan usaha<sup>2</sup> berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini jang dimaksud dengan :
  - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
  - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria
  - c. "Perusahaan" ialah B.P.U.-P.P.N. Gula;
  - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

##### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan<sup>2</sup> dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala batasan hukum Indonesia.

##### TEMPAT DAN KEPERLUAN.

T perwakilan/korresponden

inspeksi

Pasal 4 di

Perusahaan berkedudukan dan berkantor ~~pusat~~ di Djakarta dan dapat mempunyai perwakilan atau ~~korespondensi~~ dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan ~~T~~ diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

##### BIPAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHAA.

##### Pasal 5a

- (1) ~~Stata~~ Perusahaan adalah suatu kegiatan usaha jang memberi djasra, menjelenggarakan kegunaan umum dan mempunyai pendapatan.
- (2) Tujuan Perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat jang adil dan makmur, materiil dan spirituile.
- (3) untuk mentjapai tujuan termaktub dalam ajat (2) Perusahaan mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan Gula Negara jang tertjantum dalam daftar terlampir, serta menjelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Gula Negara tersebut, mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Gula Negara dan ~~policy~~ ~~severan ordon~~ ~~Maunging~~ <sup>perkebunan</sup> melakukan pemasaran hasil<sup>2</sup> perusahaan<sup>2</sup> Gula Negara itu, sepanjang usaha itu belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh Perusahaan Negara lainnya, serta mendjalankan usaha penelitian dan pendidikan jang bersangkutan dengan perusahaan gula.

<sup>perkebunan</sup>

L (3) Pelaksanaan pengesahan termasuk dalam (2) diatas oleh Menteri

T perkebunan

Perusahaan

- (4) Untuk mendjamin serta menjempurnakan kerja-sama diantara perusahaan jang bekerja didalam bidang perkebunan, Perusahaan dapat mengadakan Kerja-sama dan atau menjelenggarakan Usaha Bersama dengan B.P.U. (2) Perkebunan lainnya jang sudah ada dan atau dibentuk.

M O D A L

Pasal 6.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluhan djuta rupiah).  
(2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.  
(3) Perusahaan mempunyai tjadangan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat (1).  
(4) Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan/atau tjadangan rahasia.

P I R E L I H A N.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi jang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh ~~5 (lima)~~ orang Direktur.  
<sup>3 (tiga)</sup>  
(2) Presiden Direktur bertanggung-djawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-djawab kepada Presiden Direktur.  
(3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan ~~U~~ ~~deng~~ ~~U~~ ~~Peraduan Pemerintah~~.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk nenek dan ipar, kakek jika diizinkan oleh ~~Pemerintah~~. Pemerintah  
maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.  
(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, ketugli dengan izin Menteri.  
Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.  
(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkusulan/perusahaan lain jang berusaha dalam lapangan jang bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atau usul Menteri untuk se-lama-lamanya 5 tahun.  
Setelah waktu itu berakhir anggota jang bersangkutan dapat diangkat kembali. Apabila seorang Direktor telah mengakhiri masa-jabatannya dan tidak diangkat kembali oleh Pemerintah maka tenaga tsb. dapat disalurkan dalam mutu-jabatan jang sesuai dengan bakat dan kesehinggaan atau diberi pensiun.

- (2) Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ajat (1) belum berakhir:
- atas perzintaan sendiri;
  - karena tindakan jang merugikan Perusahaan;
  - karena tindakan atau sikap jang bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ajat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ajat (2) sub b dan c dilakukan, anggota Direksi jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi jang bersangkutan diberitahukan tentang niat atau pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ajat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi jang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara ditetapkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ajat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi jang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya lagi, ketjuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada jang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menjerahkan kesusahan mewakili tersebut dalam ajat (1) kepada seorang anggota Direksi jang chusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik sendiri maupun ber-sama2 atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekajaan Perusahaan.
- (3) Direksi dalam melaksanakan tugasnya menginduhkan petunjuk Menteri.
- (4) Presiden Direktur bertanggung-djawab kepada Menteri atas kelantaran djalannya Perusahaan dan perusahaan<sup>2</sup> Gula Negara jang tertjantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini sepanjang wewenang dan tanggung-djawab jang diberikan kepadanya.
- (5) Tata-tertib dan tjara mendilaksanakan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan jang ditetapkan oleh Direksi.

HUBUNGAN BADAN PIMPINAN URUM  
DENGAN PERUSAHAAN NEGARA DI BAWAHNAJA.

Pasal 13.

- (1) Menteri menetapkan peraturan mengenai sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara perusahaan Gula Negara satu sama lain, dan antara perusahaan Gula Negara dengan B.P.U.-P.P.H. Gula ~~masuci dengan ketentuan pokok seperti tertjantum dalam pasal 1 sub a, b dan c dan pasal 5 ajat (3) dengan mendengar saran dari Direksi.~~
- (2) Peraturan Menteri termaktub dalam ajat (1) mengikat perusahaan-perusahaan Gula Negara jang bersangkutan. *B.P.U.-P.P.H. Gula dan*

Pasal 14.

Perusahaan-perusahaan Gula Negara jang tertjantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini memberi iuran wajib/pembajaran djasu kepada Perusahaan menurut ajalih jang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

TANGGUNG DJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI.

Pasal 15.

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan serupa denikian, jang tidak dibebani tugas penjimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, jang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melainkan kewajiban dan tugas jang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan jang dibebani tugas penjimpanan, pembajaran atau penjorahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan jang disimpan didalam gudang atau tempat penjimpanan, jang chusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungan-djawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan
- (4) Pegawai termakud ~~pasal~~ ajat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-djawab mengenai tjara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan jang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, jang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebankan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan-djawab maupun tjara mengurusnya.
- (5) Semua surat-bukti dan surat lainnya, bagaimana juga sifatnya jang termuat bilangan tata-buatu dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau ditampat lain ditandatangani oleh Menteri, ketjuali jika untuk sementara dipintahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.

- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan padjak dan kontrol akuntan pada unsur-unsur surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ajat (5) untuk sementara dipindahkan ke Djawatan Akuntan Negara.

K E P E R I S A Y A N A.

Pasal 16.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja B.P.U.-P.P.N. Gula dan perusahaan-perusahaan Gula Negara menurut peraturan kepegawaian jang ditentukan oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaiannya Perusahaan Negara jang ditetapkan oleh Pemerintah.

TAHUN BUKU.

Pasal 17.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

ANGGARAN PERUSAHAAN.

Pasal 18.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirinkan anggaran B.P.U.-P.P.N. Gula dan anggaran perusahaan-perusahaan Gula Negara, disertai dengan pendapat Direksi untuk dinintikan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Ketjuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak projek jang dimuat didalam anggaran perusahaan sebelum mengindjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran dari B.P.U.-P.P.N. Gula dan perusahaan-perusahaan Gula Negara jang terjadi dalam tahun buku jang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA.

DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 19.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan dari B.P.U.-P.P.N. Gula dan dari Perusahaan Gula Negara, disertai dengan pendapat Direksi dikirinkan kepada Menteri menurut tjara dan waktu jang ditentukan oleh Menteri.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 20

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja dan perhitungan laba rugi.  
Neratja dan perhitungan laba rugi dari B.P.U.-P.P.N. Gula dan dari perusahaan Gula Negara, disertai dengan pendapat Direksi dikirinkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut tjara dan waktu jang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan harus disebutkan.
- (3) Dika dalam waktu dua bulan sejak menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diadukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengarahan tersebut memberi penbebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENGUNAAN LABA.

Pasal 21.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 20, dinisahkan untuk:
  - a. Dana Pembangunan Sementara sebesar 55 %;
  - b. Tjadangan Umum sebesar 20%, sampai tjadangan usia tersebut mencapai djumlah dua kali modal perusahaan, untuk ganti rugi 3%, sedangkan sisaanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan ekongan pegawai, sosial dan pendidikan dan djasra produksi, yang djumlah persentasenya masing2 akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba untuk tjadangan umur dan ganti rugi bilamain setelah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tjara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan tjadangan tujuan termaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.19 Frp. tahun 1960 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

PENBUBARAN.

Pasal 22.

- (1) Penbubaran Perusahaan dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekajaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungan-djawab likwidasi oleh likwidator dilakukan kepada Menteri yang memberi penbebasan tanggung-djawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 23.

Hal-hal yang belum tjkup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, menerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam Lenbaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA.

(MOH. ICHSAN)

ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

(SUKAENO)

Sesuai dengan aselinja  
Jang mengambil turunan.

TURUNAN.  
LAMPIRAN.

PERATURAN PEMERINTAH NO. TAHUN 1962.

TENTANG  
PENDIRIAN BADAN PIMPILAN UMUM PERUSAHAAN  
PERKEBUNAN GULA NEGARA

DAFTAR PERUSAHAAN TERLAKSUD PASAL 1.

No.	Nama Perusahaan	Peraturan Pemerintah No. Tahun	Keterangan.
1.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara I.	No 165 tahun " " "	1961 dan 1962
2.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara II.	" 166 " " "	1961 1962
3.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara III.	" 169 " " "	1961 1962
4.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara IV.	" 167 " " "	1961 1962
5.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara V.	" 168 " " "	1961 1962
6.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara VI.	" 161 " " "	1961 1962
7.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara VII.	" 164 " " "	1961 1962
8.	Perusahaan Perkebunan Gula Negara VIII.	" 159 " " "	1961 1962

Turunan sesuai dengan aslinya;  
Jangan mengambil turunan,

Ras.

BEBERAPA TJATATAN  
tentang  
P.P.N.: ANEKA TANAMAN, KARET, TEMBAKAU DI DJAWA TIMUR

- I. a. menurut: P.P. no. 19 dan no. 25 th. 1963  
di Djawa Timur ada satu j.i.  
P.P.N. Karet jaitu P.P.N. Karet 11 [sebelas]  
b. menurut: rentjana dua jang akan dilantik.  
1. P.P.N. Karet 15 : Rijanto  
Ir. Harjono  
2. P.P.N. Karet 16 : Soediharjoho edo jo  
Abdoelkarim.
- II. a. menurut: P.P. no. 26 dan no. 27 th. 1963  
di Djawa Timur ada dua j.i.:  
1. P.P.N. Aneka Tanaman 8  
2. P.P.N. Aneka Tanaman 9.  
b. menurut: rentjana dua jang akan dilantik:  
1. P.P.N. Aneka Tanaman 12: Ong Tjieng Khe  
Joebar Dt. Toemenggoeng  
2. P.P.N. Aneka Tanaman 12: R. Wiratmodjo  
Moestadjab.
- III. a. menurut: P.P. no. 29 dan no. 30 th. 1963  
di Djawa Timur ada dua j.i.:  
1. P.P.N. Tembakau Besoeki  
2. P.P.N. Tembakau Virginia  
b. menurut: rentjana tiga jang akan dilantik:  
1. P.P.N. Tembakau 5 : R. Tajib  
R.M. Darjanto  
Koesoemapranoto }  
2. P.P.N. Tembakau 6 : R. Soewadji  
R. Soedarso  
3. P.P.N. Tembakau 7 : R. Soeprudjo  
R. Soedjono }  
Hadipranoto ]

ULASAN TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH No.: 1 DAN 2 TH. 1963

I. Keadaan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah No.1 dan 2 th. '63.

1. Susunan Perusahaan Negara dilapangan gula sbb. :
  - a. Badan Pimpinan Umum - Badan hukum.
  - b. Kesatuan2 jang meliputi beberapa Pabrik Gula (4 - 6 pabrik gula) - Badan Hukum.
  - c. Perwakilan Badan Pimpinan Umum dimasing2 Daerah Tingkat I bukan Badan Hukum - alat dari pada B.P.U.
2. Imbangan wewenangnya/tugas kewadjibannya sbb. :
  - a. B.P.U. - 10%
  - b. Kesatuan - 50%
  - c. Perwakilan - 40%
  - d. Pabrik2 Gula - 0%.

II. Ideaal dari pada Peraturan Pemerintah no. 1 dan 2 th. 1963.

1. Susunan Perusahaan Negara dilapangan gula sbb. :
  - a. B.P.U. - Badan Hukum
  - b. Pabrik2 Gula - Badan Hukum
  - c. Inspektur2 - sebagai alat dari pada B.P.U.  
Perwakilan dan Kesatuan - tak ada lagi.
2. Imbangan wewenang/tugas kewadjiban :
  - a. B.P.U. = 10% ditambah dari ex Perwakilan 40% = 50%, jang dapat dilimpahkan kepada Inspektur2 dan orang2 jang ditundjuk.
  - b. Pabrik2 Gula = 10% ditambah dari ex Kesatuan 50% = 50%.

III. Pelaksanaan sampai saat ini dari pada Peraturan Pemerintah no. 1 dan no. 2 th. 1963.

Dengan tjiara Instruksi dari B.P.U.-P.P.N. Gula, telah ditetapkan sbb. :

1. Perwakilan untuk urusan Gula didjadikan Koordinator/Penasehat.
2. Kesatuan2 urusan Gula didjadikan Inspeksi.

Ketentuan ini tidak mempunjai dasar dalam P.P. no. 1 dan 2 th. '63. Mungkin dimaksudkan sebagai masa peralihan.

Dalam kenjataannja sampai sekarang belum terjadi pelimpahan wewenang jang prinsipi~~l~~l sesuai dengan maksud/ketentuan2 dalam P.P. no. 1 dan 2 th. 1963.

IV. Gambaran tentang kesukaran2 dari pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 1 dan 2 th. 1963.

Dengan susunan organisasi sebagaimana dimaksud P.P. no. 1 dan 2 th. 1963, maka terjadi perombakan total daripada struktuur sebelumnya.

Dalam pengalihan tugas kewadjiban/wewenang dari kesatuan ke Pabrik-pabrik Gula memerlukan persiapan2 jang sebaik2-nja, chususnya mengenai bezetting di pabrik2 gula jang memerlukan tenaga2 ahli lebih banjak dibanding dengan sebelum menjadi Perusahaan Negara jang berbadan hukum itu.

Disamping itu, dengan hapusnya kesatuan dan Perwakilan, maka perlu dipikirkan penampungan tenaga2. Menurut keterangan Presiden Direktur BPU-PPN Gula tenaga2 jang perlu penampungan ini berjumlah ± 1200 orang seluruh Djawa.

V. Pemelajaran probleem tenaga2 jang harus ditampung dalam rangka pelaksanaan P.P. no. 1 dan 2 th. 1963.

1. Tenaga2 dari Perwakilan disalurkan ke B.P.U. dan Pabrik2-Gula.
2. Tenaga2 dari kesatuan disalurkan :
  - a. ke Pabrik2 Gula
  - b. sebagai tenaga staf/pembantu dari Inspektur2.
3. Tenaga2 dari Perwakilan dan Kesatuan jang sudah masanja dapat diremajakan.
4. Tenaga2 kelebihan lainnya dapat dipersiapkan untuk pembangunan luar Djawa.

Dalam melaksanakan semuanja itu perlu ditentukan :

1. dilarang menerima tenaga2 baru, ketjuali untuk tenaga2 jang sangat diperlukan.  
Larangan ini berlaku untuk B.P.U., Perwakilan, Kesatuan dan Pabrik2 Gula.
2. penjaluran setapak demi setapak tenaga2 ke Pabrik2 Gula.
3. segera disusun tentang kedudukan, wewenang dan tugas kewajiban Inspektur, jang dengan demikian akan dapat diketahui perlunya tenaga staf/pembantu bagi Inspektur2.

VI. Beberapa saran2 lain dalam Pelaksanaan P.P. no. 1 dan 2 th. 1963.

a. tentang pendjabat jang memberi service Pabrik2 Gula.

Dalam melaksanakan P.P. no. 1 dan no. 2 th. 1963, kami masih memandang perlu adanya seorang pendjabat dengan dibantu oleh tenaga2 staf diadalah tingkat-I jang ditunjuk oleh B.P.U. untuk melakukan kewajiban atas nama B.P.U. dalam lapangan memberi service kepada pabrik2 gula.

b. tentang Inspektur - periksa konsep Peraturan Direksi BPU-PPN Gula tentang kedudukan, tugas, wewenang dan tata-kerdja para Inspektur.

Formasi jang diperlukan untuk membantu Inspektur :

1. Inspektur	=	1 orang	
2. Staf Ahli: Tanaman	=	2 orang	/
Instalasi	=	1 orang	
Fabrikasi	=	1 orang	
Keuangan	=	2 orang	/
3. Staf Pembantu: Tanaman	=	4 orang	2
Instalasi	=	2 orang	/
Fabrikasi	=	2 Orang	/
Keuangan	=	4 orang	2
4. Pembantu -2 : Typiste	=	4 orang	
Sopir	=	4 orang	
Pelajaran	=	2 orang	
Djumlah	=	29 orang	20

Surabaja, 17 September 1963

Koordinator/Penasehat  
B.P.B.-P.P.N. GULA DJAWA TIMUR

## R E N T J A N A

Peraturan Direksi Badan Pimpinan Umum  
Perusahaan Perkebunan Gula Negara

### t e n t a n g

Kedudukan, tugas, wewenang dan ta-  
ta kerdja para Inspektur.

Direksi Badan Pimpinan Umum Perusahaan  
Perkebunan Gula Negara.

Menimbang : Bahwa untuk ketertiban dan kelantjaran pengelo-  
laan perusahaan, perlu diatur kedudukan, tugas,  
wewenang dan tata-kerdja para Inspektur dari Ba-  
dan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Ne-  
gara.

Mengingat : 1. Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun  
1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum  
Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Peru-  
sahaan Negara Karung Goni;  
  
2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomer  
..... tahun ..... tentang Sifat hubungan,  
pembagian tugas dan pekerdjaan antara Badan  
Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Ne-  
gara dengan Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara  
dan Perusahaan Negara Karung Goni, dan antara  
Perusahaan tsb. satu sama lain;  
  
3. Peraturan Direksi Badan Pimpinan Umum Peru-  
sahaan Perkebunan Gula Negara nomer .....  
tahun ..... tentang Tata Tertib dan Tjara  
Mendjalankan Pekerdaan Direksi.

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan : Peraturan tentang kedudukan, tugas, wewenang  
dan Tata kerdja para Inspektur.

### BAB - I K e d u d u k a n .

#### Pasal - 1

1. Inspektur adalah petugas dari Direksi BPU-PPN  
Gula.
2. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Di-  
rekzi BPU-PPN Gula dengan persetujuan Menteri  
Pertanian dan Agraria.

3. Inspektur bertanggung djawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Direksi BPU-PPN Gula.

BAB - II

Tugas dan wewenang

Pasal - 2.

1. Inspektur bertugas :
  - a. Pemeriksaan/Pengawasan.
  - b. Koordinasi.
  - c. Memberi service.
2. Direksi BPU berhak memberikan tugas2 lain di-samping tugas2 tsb. ajat 1 pasal ini.

Pasa - 3.

Dalam tugasnya dibidang "Pemeriksaan/Pengawasan", Inspektur berwenang :

1. meniti periksa kebenaran dan sahnja penggunaan "Anggaran Perusahaan" dari Perusahaan2 diwilajah kerdjanja;
2. meniti periksa tata usaha keuangan dan tata usaha hasil dari Perusahaan2 diwilajah kerdjanja;
3. meniti periksa usaha2 Perusahaan2 diwilajah ker-djanja dalam lapangan produksi;
4. meniti periksa apakah segala peraturan/ketentuan/instruksi dari Direksi BPU dan policy umum Men-teri telah dilaksanakan dengan benar/sebaik-baiknya oleh Perusahaan2 diwilajah kerdjanja.

Pasal - 4.

Dalam tugasnya dibidang "Koordinasi", Inspektur ber-wenang :

1. mengadakan kerdja sama dengan Perusahaan2 diwi-lajah kerdjanja;
2. menjelenggarakan koordinasi kepentingan2 jang sama dari Perusahaan2 diwilajah kerdjanja.

Pasal - 5.

Dalam tugasnya dibidang "Memberi service", Inspektur berwenang :

1. memberikan bantuan2 dalam segala bidang kepada Perusahaan2 diwilajah kerdjanja;
2. mengadujukan usul2;
3. memberikan saran2;
4. memberikan pertimbangan2;

Ajat <sup>1</sup> dan <sup>2</sup>, 3 dan 4 <sup>pasal ini,</sup> baik kepada Perusahaan2 diwilajah kerdjanja maupun kepada Direksi BPU.

Wewenang  
tersebut  
dalam

BAB - III

Tata - Kerdja

Pasal - 6.

1. Dalam melaksanakan tugas kewadjibannya, Inspektur dibantu oleh :

- a. Staf Ahli.
- b. Staf Pembantu.
- c. Pembantu2 lainnya.

2. Djumlah, pengangkatan dan pemberhentian para pembantu tersebut dalam ajat 1 pasal ini ditetapkan oleh Direksi BPU.

Pasal - 7.

1. Wilajah kerdja Inspektur meliputi sedikit-dikitnya dua dan sebanjak-banyaknya empat Perusahaan, jang ditetapkan oleh Direksi BPU.

Pasal - 8.

1. Inspektur berkewadjiban setiap bulan menjusun "Laporan Bulanan" segala aktivitasnya dan menjampaikannya kepada Direksi BPU.

2. Inspektur berkewadjiban setiap tiga bulan sekali menjusun "Laporan Berkala" segala aktivitasnya dan menjampai-kannya kepada Direksi BPU.

3. Laporan2 tsb. ajat 1 dan 2 pasal ini, sepandjang menjangkut langsung sesuatu Perusahaan jang ada diwilajah kerdjanja, tindasannya disampaikan kepada Perusahaan jang bersangkutan.

Passal - 9.

Semua pembiajaan untuk keperluan Inspektur dalam mendjalan-  
lankan tugas kewadibannja, dibebankan kepada "Anggaran  
Perusahaan" Direksi BPU.

BAB - IV.

Ketentuan Peralihan.

1. Untuk tingkat pertama semua ketentuan2 dalam Peraturan ini dilaksanakan oleh Kesatuan2 PPN. Gula jang telah ada.
2. Selambat-lambatnya enam bulan, dimulai sedjak ditetapkan ~~Peraturan ini~~, semua ketentuan dalam Peraturan ini harus sudah dilaksanakan.

BAB - V.

Ketentuan Penutup.

1. Hal2 jang belum tjukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Direksi BPU.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : .....

Direksi

BADAN PIMPINAN UMUM  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA

Direktur Urusan Umum,

Pd. Presiden Direktur,

( ..... )

( ..... )

Disusun oleh :  
Panitia "Reorganisasi"  
Ketua,

( R. Samadikoen )

R E N T J A N A  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA  
Tentang

Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dengan Perusahaan-2 Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan-2 Negara Karung Goni, dan antara Perusahaan-2 tersebut satu sama lain.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA  
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa perlu untuk mengadakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan2 jang tersebut dalam :

- a. Pasal 12 (2) Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara;
- b. Pasal 13 (2) Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni;
2. Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni sebagaimana tersebut dalam pasal 1 (1) dan pasal 13 (1) Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun 1963 jang menetapkan setjara limitatif, dimaksudkan agar supaja Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan2 Negara Karung Goni dapat mengembangkan daja tjiptanja selekas mungkin dengan sebaik-baiknya.

Mengingat : 1. Pasal 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 dan 20 Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara;

2. Pasal 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 dan 20 Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni;

3. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomer 1 tahun 196~~2~~ tentang tugas, lapangan kerdja, susunan dan Pimpinan Departemen Pertanian dan Agraria.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan

: Peraturan tentang Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerdjaaan antara Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dengan Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan2 Negara Karung Goni, dan antara Perusahaan2 tersebut satu sama lain.

BAB - I

Ketentuan Umum.

Pasal - 1

Didalam Peraturan ini jang dimaksud dengan :

1. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indoensia.
2. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria.
3. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara (B.P.U.-P.P.N. Gula).
4. "Perusahaan" ialah masing2 Perusahaan Perkebunan Gula Negara (P.P.N. Gula) dan masing2 Perusahaan Negara Karung Goni (P.N. Karung Goni) sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah no. 1 dan 2 tahun 1963.

BAB - II

Badan Pimpinan Umum

Pasal - 2

1. B.P.U. adalah suatu kesatuan usaha jang memberi djasa menjelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
2. B.P.U. mempunjai tugas :
  - a. mengadakan kerdja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan2 perkebunan gula negara dan perusahaan negara karung goni sebagaimana tertjantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun 1963;
  - b. menjelenggarakan sebagian dari pekerdjaaan menguasai dan mengurus perusahaan2 termaksud dibawah huruf a;
  - c. mengawasi pekerdjaaan menguasai dan mengurus perusahaan2 termaksud dibawah huruf a;

Pasal - 3

Dalam tugasnya "mengadakan kerdja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-2, B.P.U. berwenang :

1. mengadakan kerdja sama dan/atau menjelenggarakan usaha bersama dengan BPU-BPU. Perusahaan Negara lainnya, jang sudah ada dan/atau akan diadakan, baik dibidang perkebunan maupun lain2 bidang jang ada hubungannya dengan hasil2 perkebunan dan/atau kebutuhan2 perkebunan;
2. mengusahakan terlaksananya kerdja sama antara perusahaan2 jang ada dibawahnja satu sama lain;
3. mengusahakan terlaksananya penjeragaman dan penjempurnaan tata-usaha perusahaan pada umumnya.

Pasal - 4

Dalam tugasnya "menjelenggarakan sebagian dari pekerdjaaan menguasai dan mengurus perusahaan2", BPU berwenang :

1. melaksanakan azas2 management dalam tingkat tertinggi mengenai perentjanaan produksi (overall planning);
2. mengawasi pelaksanaan rentjana produksi termasuk ajat 1;
3. menjelenggarakan pemasaran hasil perusahaan2;
4. menjusun dan mengusahakan pengesahan Anggaran-Perusahaan BPU;
5. memberi pertimbangan/pendapat dan melanjutkan untuk mendapatkan pengesahan Anggaran-Perusahaan dari Perusahaan2 jang ada dibawahnja kepada Menteri;
6. menjelenggarakan pendidikan dan penelitian jang bersangkutan dengan perusahaan;
7. mengatur pembiajaan perusahaan2 jang ada dibawahnja;
8. menentukan kebidjaksanaan umum dibidang perburuhan bagi perusahaan2 jang ada dibawahnja;
9. mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerdjaa BPU dan perusahaan2 menurut peraturan kepegawaiannya jang ditentukan oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaiannya Perusahaan Negara jang ditetapkan oleh Pemerintah.

10. mempersiapkan pembangunan pabrik2 gula baru;
11. menjelenggarakan/melaksanakan perdjandjian2 perdagangan jang diadakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah/Perusahaan dari Negara lain, sepandjang tugas ini diserahkan kepada BPU.

Pasal - 5

Dalam tugasnya "mengawasi pekerdjaaan menguasai dan mengurus perusahaan", BPU berwenang :

1. meneliti kebijaksanaan Pimpinan Perusahaan dalam rangka melaksanakan policy umum perusahaan;
2. mengawasi setjara repressief akan kebenaran dan sahnja penggunaan Anggaran Perusahaan jang telah disahkan/disetudjui oleh Menteri;
3. mengadakan kontrole terhadap pengurusan/pemeliharaan milik Perusahaan, dengan tujuan pengamanan kekajaan negara umumnya dan untuk mentjapai kelantjaran/ketertiban perusahaan2 chususnya;
4. memberikan pertimbangan/pendapat untuk diminta pengesahan Menteri terhadap "Laporan Perhitungan Tahunan", baik ~~dari~~ BPU sendiri maupun dari perusahaan2 jang ada dibawahnja;
5. memberikan pertimbangan/pendapat kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas "Laporan Perhitungan Tahunan", dari BPU dan Perusahaan2 jang disampaikan kepadanya;
6. memberi pertimbangan/pendapat kepada Menteri atas "Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan" dari BPU dan Perusahaan2 jang ada dibawahnja;
7. mengumpulkan dan meneliti angka2 statistik dari tiap2 bidang kerja perusahaan.

BAB - III

Perusahaan - Perusahaan

Pasal - 6

1. Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi jang turut membangun ekonomi nasional sesuai

3. menjusun "Laporan Perhitungan hasil usaha ber-kala dan kegiatan Perusahaan" jang selanjutnya dikirimkan kepada Menteri, melalui BPU;
4. membajar iuran wajib/pembajaran daja kepada BPU menurut djumlah jang ditentukan oleh Menteri;
5. setjara gotong rojong saling bantu membantu di-dalam bidang produksi dan bidang2 lain jang di-pandang perlu untuk perusahaanya masing2 dengan tidak meninggalkan prinsip2 perusahaan (za-kelijk commercieel);
6. meninggikan daja kerdja, memperlipat ganda djumlah dan memperbaiki mutu hasil produksi perusa-haanja, dengan mempergunakan tjara2 jang sehat menurut ukuran jang berlaku didalam masjarakat Indonesia dan mentjegah/menghindarkan setiap usaha jang langsung maupun tidak langsung dapat merusak ketertiban umum, terutama dalam lapang an perekonomian.

BAB - IV.

Ketentuan-2 - lain.

Pasal - 9

Tugas dan wewenang diluar tugas dan wewenang tsb. dalam Bab II dan III adalah mendjadi tugas dan we-wenang Perusahaan, ketjuali jika diadakan keten-tuan lain jang ditetapkan oleh ~~Menteri~~ atau BPU.

Pasal - 10.

1. Agar dapat memelihara dan mempertinggi progress dan development perusahaan, chususnya untuk sa ling meniti periksa pelaksanaan daripada tugas dan wewenang masing2, BPU dan Perusahaan2 ~~mag~~ mengadakan musjawarah sedikit-dikitnya 1 (satu) kali dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali da lam 1 (satu) tahun taqwin.
2. Dalam tiap2 musjawarah tsb. ajat 1 pasal ini, Dewan Perusahaan ditingkat BPU dan/atau Peru-sahaan dimana perlu dapat diminta pertimbangan-pertimbangannya dan/atau didengar saran-saranja.

BAB - V.

Ketentuan # Peralihan

Hal2 jang belum dapat segera disesuaikan dengan ketentuan2 dalam Peraturan ini, masih berlaku ke-

ketentuan lama, dan harus berachir selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai ditetapkan Peraturan ini.

BAB - VI

Ketentuan Penutup.

1. Hal2 jang belum tjukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : .....

Disusun oleh :  
Panitia "Reorganisasi"  
Ketua :

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA. (h)

( R. Samadikoen.- )

PENDJELASAN - UMUM  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA  
tentang

Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dengan Perusahaan-2 Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan-2 Negara Karung Goni, dan antara Perusahaan-2 tersebut satu sama lain.

I. Adalah mendjadi kenjataan, bahwa sampai saat ini masih terdapat banjak lembaga2 dan Badan2 Negara jang tidak/belum dapat melaksanakan fungsinja sebagaimana seharusnya.

Sebab2 adanja kenjataan tsb. antara lain karena tidak/belum adanya pembagian tugas dan wewenang antara lembaga2/badan2 negara tsb. dengan lembaga2/badan2 dibawahnya setjara djelas dan tegas.

Demikian pula dilingkungan Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni, jang berasal dari berbagai ex Direksi Belanda dengan berbagai polycynja dalam pengelolahan perusahaan.

Maka adalah sangat perlu, bahwa keadaan jang tidak baik itu dengan segera dihapuskan.

Dalam hal ini perlu adanja kesatuan policy disertai pembagian tugas dan wewenang antara badan2 jang ada dalam Perusahaan Perkebunan Gula Negara/Perusahaan Negara Karung Goni.

II. Dalam hal hubungan antara badan2 jang terdapat dalam Perusahaan Perkebunan Gula Negara/perusahaan Negara Karung Goni, hendaknya tetap berpegang pada prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, pula prinsip dekonsentrasi dalam management.

III. Dengan tugas dan wewenang BPU jang limitatif (pasal 12 (3) Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun 1963 dan pasal 13 (3) Peraturan Pemerintah nomer 2 tahun 1963), maka Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara/Perusahaan Negara Karung Goni akan mempunjai tjukup kebebasan untuk mengembangkan daja kerjanya, memperlipat ganda djumlah dan memperbaiki mutu hasil produksinya.

Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara/Perusahaan Negara Karung Goni bertanggung djawab sepenuhnja tentang produksi.

IV. Guna melaksanakan tugas kewajiban jang berat itu, Perusahaan2 Perkebunan Gula Negara/Perusahaan Negara Karung Goni harus menuhi sjarat2 jang lain dengan keadaan sekarang ini, terutama hal staf.

Dalam melakukan pengelolaan perusahaan, Direktur Perusahaan harus mempunjai tenaga staf jang ahli dalam lapangannja masing2.

- V. Dengan tugas kewadibana sebagaimana tersebut dalam Peraturan ini, disamping memiliki staf jang tjukup, kapabel, acceptabel, Perusahaan harus mempunjai planning jang djelas dan tegas. Dengan demikian, maka perusahaan akan mentjapai produksi sebaik dan setinggi mungkin.
- VI. Dengan adanya masa peralihan dalam peraturan ini, dimaksud agar djangan sampai terjadi kekatjauan2 ataupun stagnasi2 dalam pengelolaan perusahaan.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA.

Disusun oleh :

Panitya "Reorganisasi"  
Ketua

( R. Samadikoen )

PERATURAN PELAKSANAAN IMPORT BPU-PPN GULA

=====

Umumnya: Seluruh import kebutuhan pabrik2 gula BPU-PPN GULA dikuasai oleh BPU, dan segala daftar2 dan PII2 seperlunya dipersiapkan oleh Direktorat Produksi di Surabaja, padahal pemasukan PII2 tetap diatur oleh Bagian Pembelian BPU-PPN GULA di Djakarta melalui Dept.Pertanian.

Barang2 jang dibutuhkan oleh pabrik2 gula PPN GULA:

Semua barang2/alat2/bahan2 jang dibutuhkan oleh pabrik2 gula diminta melalui surat2.pesanan "tahunan"(jaarbestelling) atau surat2-pesanan "insidentil".

1. Surat2-pesanan baik "tahunan", maupun "insidentil" dari tiap pabrik gula dikirim langsung ke Kantor2 Inspeksi, ditambahkan dengan 2 (dua) tindasan langsung ke Direktorat Produksi BPU-PPN GULA, di Surabaja.
2. Daftar2 tsb. mula2 di-"screen" oleh Penasehat2 Teknik/Technologi jang diperbantukan di Inspeksi2, mengenai kebutuhan sebenarnya, urgensi dan persediaan di pabrik2 gula jbs.
- #3. Sesudahnja, daftar2 tsb. dorundingkan dengan Bagian Keuangan Inspeksi, untuk disesuaikan dengan Anggaran Belanja jbs.
4. Lalu daftar2 tsb. diteruskan kepada Bagian Pembelian Inspeksi untuk dibuat daftar2-kompilasi dari barang2 "bulk", "kconsumsi" dan "spesifik-teknis", oleh karena surat2-pesanan tsb. selalu dapat dibagi dalam barang2 untuk dibeli "lokaal"(setempat)atau di-import. Daftar2 kompilasi untuk diimport diteruskan kepada Direktorat Produksi di Surabaja untuk dikerjakan selanjutnya. Dari barang2 untuk pembelian lokaal tidak perlu dibuat daftar2 kompilasi, karena dikerjakan langsung oleh pabrik gula atau Inspeksi.
5. Semua pembelian lokaal dilaksankan oleh pabrik2 gula atau Inspeksi2, setelah dirundingkan/difiattir dengan Penasehat2 Teknik/Technologi jbs. mengenai sjarat2-teknis. Bilamanan sesuatu barang tidak tersedia dipasar setempat, sebelum dibeli barang2-"pengganti", soal ini harus dirundingkan dengan Penasehat2 jbs. Pembelian lokaal dilakukan setelah diterima beberapa penawaran dari PT Negara maupun swasta, dan dipilih jang paling tjotjok dalam kualitas dan harga dan service(terutama bila barang spesifik-teknis). Pesanan2/reparasi2 di pabrik2-mesin besar seperti Barata, Indra,Boma dan pembelian minjak Shell/Stanvac dsb. termasuk pembelian lokaal. Administrasi dari semua pembelian lokaal tetap di pabrik2 gula/Inspeksi2 akan tetapi dari semua permintaan2/penawaran2 objek2 besar, satu tindasan harus diteruskan kepada Direktorat Produksi di Surabaja.
6. Daftar2-kompilasi barang2 "bulk" dan "kconsumsi" dan "spesifik-teknis" di Direktorat Produksi dikerjakan oleh Bagian Pembelian sesuai dengan pembagian "golongan" sbb:  
Barang "bulk" disini dalam arti "15 matjam barang2" jang dahulu diimport langsung/sentraal oleh PPN Pusat di Djakarta, sebenarnya dalam garis besar artinya "chemische" bulk.  
Barang2 "kconsumsi" dimaksudkan disini "technische" bulk seperti pakkingen dsb.  
Barang2 jang tidak termasuk golongan tsb. diatas, dimasukkan dalam golongan "spesifik-teknis" dan dahulu pernah disebut oleh PPN Pusat dan Departemen Pertanian sebagai "spareparts"-in-ruime-zin, walaupun nama ini kurang tepat.

**B. Barang2 jang diimport:**

1. Barang2 jang dahulu diimport "sentraal" oleh PPN PUSAT di Djakarta;
    - a) sebagian besar "chemische" bulk ; termasuk belirang, dan ditambah dengan karungguni, tali guni dan rabuk-buatan(Dep.Pertanian).
    - b) Alat2 pengangkutan,termasuk trucks,jeeps,sepedamotor dsb.
    - c) Mesin2-kantor(mesin-hitung,-djumlah,-tulis).
  2. Barang2 jang diimport langsung oleh Direktorat Produksi di Surabaja:
    - a) Barang2 "konsumpsi" seperti profilijzer, pakkingen, messingpijpen, gietkoper,laselectroden,molenassen d.l.l. barang2 "technische" bulk dalam djumlah jang besar.  
Djuga chemicalien dan glaswerk dalam djumlah jang ketjil jang perlu untuk pengawasan dalam bidang pabrikasi, dan bila mungkin,dibeli lokaal dari Radjapharm dsb.
    - b) Barang2 "spesifik-teknis" seperti dieselaggelaat,ketel-uap,pompa2, eletromotor,loko2-diesel dan uap, tractor2 dan lain2 barang jang umumnya termasuk barang2-modal dan membutuhkan "technische specifikasi" jang luas/terperintji dari Penasehat2 Teknik/Technologi dari Inspeksi2 maupun Direktorat Produksi.
- C. Pelaksanaan import di Inspeksi2/Direktorat Produksi/Djakarta:**
1. Di Inspeksi2:
    - a) Daftar2-kompilasi barang2 "chemische" bulk,alat2-pengangkutan dan mesin2-kantor diteruskan kepada Direktorat Produksi, untuk dilanjutkan ke Djakarta.
    - b) Daftar2 barang2-"konsumpsi"(terutama "technische"bulk)diteruskan kepada Direktorat Produksi di Surabaja untuk diimport.  
Barang2 chemiscalien dan glaswerk,bila termasuk pembelian lokaal, dilaksanakan sendiri, atau bila diimport, diteruskan kepada Direktorat Produksi di Surabaja.
    - c) Dari Barang2 "spesifik-teknis" ditentukan dahulu oleh Penasehat2 di Inspeksi2 jang mana dibeli lokaal(setempat), jang mana harus diimport oleh Direktorat Produksi.  
Daftar2 kompilasi barang2-import dikirim ke Direktorat Produksi untuk diimport.
  2. Di Direktorat Produksi di Surabaja;
    - a) Dari daftar2-kompilasi jang diterima dari Inspeksi2 mengenai barang2 "chemische" bulk, alat2-pengangkutan dan mesin2-kantor, Bagian Pembelian dari Direktorat Produksi membuat daftar2-djumlah(verzamel-order) jang diteruskan kepada Bagian Pembelian BPU-PPN GULA di Djakarta, untuk diteruskan/dilaksanakan.
    - b) Dari daftar2-kompilasi barang2 "konsumpsi" dari Inspeksi2, dibuat verzamel-order dan kemudian diminta penawaran2 dari beberapa importir2/perwakilan2-tunggal jang bonafide/berpengalaman dalam supply paberik2-gula.  
Penawaran2 tsb. dinilai oleh suatu Panitya jang terdiri atas 3 anggauta:  
Kepala Bagian Teknik ) terutama untuk mengawasi sjarat2-teknis  
Kepala Bagian Technologi )  
Kepala Bagian Pembelian atau wakilnya,  
semuanja dari Direktorat Produksi di Surabaja.  
Setelah ditundjuk,importir/perwakilan-tunggal jang bersangkutan membuat semua PII2 dan bijlagen seperlunya.  
PII2 lengkap dengan dafatar2-penghantar lalu diteruskan ke Djakarta untuk diadujukan ke BDP melalui Dept.Pertanian dan Bank2 jbs.
    - c) Dari daftar2-kompilasi barang2 "spesifik-teknis" dari Inspeksi2, diminta penawaran2 dari importir2/perwakilan2-tunggal dari barang2 jang bersangkutan.  
Penawaran2 ini dibahas sedalam2nya oleh Petugas2 Teknik/Technologi Direktorat Produksi bersama2 Petugas2 jang bersangkutan dari Inspeksi2, untuk dipilih jang paling tjotjok, mengingat sjarat2-teknis,kwalitas, norma2-standarisasi, ~~dan~~ harga dan after-sales-service dari importir tsb. Dalam penundjukan barang2 jang akan dipesan, Petugas2 Direktorat Produksi mempunjai hak-veto,bilamana ada perselisihan pendapat,satu dan lain dibawah pengawasan Direktur Produksi.  
Sjarat2-teknis dan norma2-standarisasi jang berlaku akan dirumuskan oleh suatu Panitya-Chusus jang terdiri atas beberapa Petugas2 Direktorat Produksi dan anggauta2 dari Inspeksi2.

Setelah barang2/importir ditundjuk, importir membuat PII dan bijlagen seperlunya, dan Bagian Pembelian Direktorat Produksi melaksanakan penjelmaian kommersiil selanjutnya di Djakarta dsb.

- d) Pada dasarnya, pesanan indent diberikan kepada importir/perwakilan tunggal jang dapat melever barang2nya menurut sjarat2 jang ekonomis dapat dipertanggungjawabkan, ialah:
- 1) kwalitas barang2 sesuai dengan technische spesifikasi jang telah diberikan.
  - 2) service jang memuaskan, baik sebelumnya dan sesudahnya levering, artinya mempunjai petugas2 teknis/kommersiil jang baik, dan administrasi selalu harus beres.
  - 3) harga harus melawan(concurred).
  - 4) levering setjepat mungkin

#### Panitya-screening Teknik/Technologi:

Screening tentang sjarat2-teknis(technische spesifikasi) dari barang2 jang akan dibeli/diimport, adalah kompetensi dari para Penasehat2 Teknik/Technologi di Inspeksi2 dan di Direktorat Produksi. Disini perlu ditekankan lagi, bahwa semua Penasehat2 Teknik/Technologi sebenarnya ~~xxxxx~~ termasuk Staf Direktorat Produksi, hanja beberapa Petugas2 diperbantukan di Inspeksi2.

Screening tentang "bonafiditet" para importir2/perwakilan2-tunggal, terutama dalam hal kommersiil, dilakukan bersama2 dengan petugas2 Bagian Pemeblian dari Direktorat Produksi. Screening ini perlu sekali, karena dalam pengalaman PPN pernah terjadi kehilangan djatah-depisen, karena importir jbs. tidak dapat menglever barang2 jang dipesan diluar negeri dengan beberapa alasan2.

#### Sjarat2-teknis/kommersiil untuk para importir:

Tiap importir/perwakilan-tunggal, baik PT Negara, maupun swasta, jang ingin melajani PPN GULA, harus memenuhi beberapa sjarat2-minimum teknis/kommersiil, a.l.:

- 1) mempujai/memenuhi sjarat2-pepf/padjakan("fiscale verklaring") dan menjetudjui komisi-importir menurut "sliding-scal" PPN GULA.
- 2) harus "bonafide" dan mempunjai pengalaman teknis/kommersiil jang tjukup;
- 3) mempunjai organisasi dan staf teknis/kommersiil jang tjukup dan berpengalaman(tengga2 insinjur2, STM, montir2 dsb.). harus dapat membuat penawaran2 jang lengkap dan setelah mendapat pesanannya, bila perlu dapat mengerdjakan seluruh montage-nja; Setiap waktu, bila perlu, dapat mengirimkan montir2 ke paberik2 gula PPN untuk mengatasi kesukaran2 teknis.

#### Standaardisasi setjara teknis:

Mengingat semua perusahaan2 besar diseluruh dunia, dan juga di Indoensia, selalu mendjalankan policy standaardisasi, maka juga PPN harus mengstandaardisir alat2/mesin2nya. Di Djatim sudah beberapa tahun policy ini dilaksanakan.

Standardisasi ini terutama perlu didjalankan untuk barang2 "spesifik-teknis" umumnya dan barang2-modal chususnya, dan tidak dapat dilepaskan dari policy import dan screening tentang "bonafiditet" para importir2. Dalam hal ini sjarat2 mengenai tersedianya service salah satu sjarat utama, chususnya "after-sales-service" jang dengan tjukup persediaan spareparts dan montir2.

Misalnya untuk diesellaggregaat, dieselloko, tractor, ketel-uap, electro-motor dsb. standaardisasi ini sudah didjalankan di Djatim.

Untuk barang2 "technische" bulk pun sedapat mungkin kami harus mengadakan standaardisasi ini, walaupun sjarat2 untuk barang2 ini, tdiak begitu berat asal paberikna tjukup terkenal/bonafide.

Untuk standaardisasi ini, juga mengingat policy rehabilitasi jang ~~xx~~ PPN GULA harus djalankan, akan dibentuk suatu Panitya-chusus jang terdiri atas petugas2 teknik/technologi dari Direktorat Produksi, ditambah dengan beberapa petugas2 dari Inspeksi2.

#### Pembelian lokaal:

Mengingat kebutuhan paberik2 gula PPN GULA untuk 90% sangat chusus, dan sukar dibeli dipasar lokaal/ setempat, pembelian lokaal harus dibatasi hingga barang2 jang segera dibtuhkan atau lebih murah dibeli setempat daripada diimport, atau oleh karena tidak tersedia tjukup depisen. Pembelian lokaal dapat dilaksanakan langsung oleh paberik2, atau oleh Inspeksi2, dan bilaperlu dikantu oleh Bagian Pembelian Direktorat Produksi.

Suarabaja, 21 September 1963.